



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat lahir : Bangko;
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun / 12 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SUSI SUSANTI, S.H, Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin (LBH MATA), yang berkantor di Jalan Kesehatan RT.024, RW. 013 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 1/PH/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bko tanggal 16 Maret 2023;



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bko tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bko tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, orang tua Anak dan Anak tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau
 - 1(satu) buah simpang tiga sepeda motor
 - 1(satu) buah shockbreaker depan sepeda motor
 - 1(satu) buah dinamo start mobil
 - 1(satu) buah tromol mobil
 - 2(dua) buah velg mobil
 - 1(satu) buah mesin steam listrik warna merahDikembalikan kepada saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf
 - 1(satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih
 - 1(satu) buah gembok rusak
 - 1(satu) buah batuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan permohonan Anak yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa pada intinya Anak Pelaku diringankan hukumannya karena perbuatan anak merupakan fakta lingkungan pertemanan karena perbuatannya tersebut sebenarnya terpengaruh pergaulan dari orang-orang dewasa dilingkungannya dan juga terhadap Anak Pelaku kurangnya pengawasan oleh orang tuanya dan terhadap anak pelaku sudah sering melakukan kejahatan pencurian dan pernah juga dilakukan diversi di tingkat Penyidikan sehingga menurut Pembimbing Kemasyarakatan kiranya anak nantinya diputus melaksanakan pelayanan masyarakat;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Anak maupun dari Penasihat Hukum anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bangun tidur siang, Anak pergi ke rumah Saksi MUSLIM yang berada di depan rumah Anak di Rt 20 Rw 05 Kelurahan



Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Lalu Anak mengambil sebuah batu yang terletak di halaman rumah Saksi MUSLIM, kemudian Anak merusak gembok gudang Saksi MUSLIM dengan cara memukul gembok tersebut menggunakan batu, kemudian setelah gembok berhasil dirusak, Anak masuk ke gudang Saksi MUSLIM dan mengambil Velg motor dan mesin semprot dan membawanya keluar, kemudian Anak memanjat ke ruang sebelah dan mengambil karung lalu mengambil mesin pompa air serta barang-barang lainnya dan memasukannya ke dalam karung. Kemudian Anak pergi ke luar dari gudang Saksi MUSLIM melalui pintu belakang, dan ketika berjalan beberapa meter dari gudang Saksi MUSLIM, Anak ketahuan oleh Saksi MUSLIM dan Saksi YUNI, lalu Anak melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi YUSNI.

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Saksi MUSLIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Anak pada saat melakukan perbuatan tersebut berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahira Nomor : 1502-LT-17062021-0020, tanggal 23 Juni 2021.

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti melalui Penasihat Hukumnya dan Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pelaku Anak;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak dan saksi sebagai saksi korban;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Anak adalah 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saat saksi sedang makan di rumah bersama dengan keponakan saksi yaitu saksi Yuni Suci Anggraini, kemudian dari belakang rumah terdengar suara benturan mesin, lalu saksi mengeceknya dan ternyata pintu belakang gudang terbuka, ketika saksi intip, saksi ada melihat Anak Pelaku yang merupakan tetangga saksi sudah mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, saat itu anak juga sedang mengangkat satu buah mesin pompa air merek Wasser warna hijau;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung teriak maling, sehingga Anak pergi dan saat melarikan diri di hadang oleh tetangga saksi yang bernama saksi Yusni Kadir, kemudian saksi membawa anak ke rumah terlebih dahulu sebelum akhirnya Anak diamankan di Polres Merangin;

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Anak bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah dengan merusak gembok gudang kemudian mengambil velg sepeda motor dan mesin semprot listrik Warna merah, kemudian Anak memanjat ke ruang sebelah yaitu gudang yang lebih besar dan mengambil barang-barang lainnya selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar dengan menggunakan karung lewat belakang rumah saksi tetapi pada saat Anak mengambil mesin pompa air warna hijau, saksi memergoki anak dan meneriakinya maling;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam gudang selanjutnya Anak membawanya keluar dari gudang kurang lebih jaraknya 8 (delapan meter) dengan cara dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa yang rusak dalam kejadian tersebut adalah gembok gudang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak merusak gembok gudang tersebut tetapi ada ditemukan sebuah batu di sekitar tempat kejadian yang diduga digunakan oleh Anak untuk merusak gembok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan anak melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian pencurian di gudang milik saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya ketika di kantor polisi bahwa yang melakukan pencurian di gudang tersebut sebelumnya adalah Anak bersama temannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut belum berhasil dibawa pergi oleh anak;
- Bahwa anak tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pelaku Anak;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak di rumah saksi Muslim Darmawan di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat saksi sedang makan di rumah saksi Muslim Darmawan bersama saksi Muslim Darmawan, kemudian dari belakang rumah terdengar suara benturan mesin, lalu saksi Muslim Darmawan pergi kebelakang untuk mengeceknya;
- Bahwa saksi ada mendengar saksi Muslim Darmawan berteriak maling-maling, selanjutnya saksi menyusulnya dan saat itu saksi melihat Anak melarikan diri di belakang rumah dan meninggalkan barang-barang yang sudah diambilnya dan kemudian anak di kejar masyarakat, tidak lama kemudian saksi melihat Anak bersama saksi Muslim Darmawan kembali ke rumah dan kemudian diamankan di Polres Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui yang diambil oleh Anak dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko



- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Muslim Darmawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Anak bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara merusak gembok gudang kemudian mengambil velg sepeda motor dan mesin semprot listrik Warna merah, kemudian Anak memanjat ke ruang sebelah yaitu gudang yang lebih besar dan mengambil barang-barang lainnya selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar dengan menggunakan karung lewat belakang rumah saksi Muslim akan tetapi pada saat Anak mengambil mesin pompa air warna hijau, saksi Muslim Darmawan memergoki anak dan meneriakinya maling;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam gudang selanjutnya Anak membawanya keluar dari gudang kurang lebih jaraknya 8 (delapan meter) dengan cara dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa yang rusak dalam kejadian tersebut adalah gembok gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak merusak gembok gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya pernah ada kejadian pencurian di gudang milik saksi Muslim tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika di kantor polisi bahwa yang melakukan pencurian di gudang tersebut sebelumnya adalah Anak bersama temannya;
- Bahwa Anak tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi Muslim tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Anak tersebut, saksi Muslim Darmawan menderita kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut belum berhasil dibawa pergi oleh anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Anak Pelaku untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Anak Pelaku menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pencurian di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, sehabis Anak bangun tidur tiba-tiba muncul niat untuk mengambil barang-barang di gudang saksi Muslim Darmawan yang merupakan tetangga depan rumah Anak, selanjutnya Anak langsung berjalan kaki menuju tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Muslim selanjutnya Anak membuka gembok gudang tersebut dan masuk ke dalamnya, lalu Anak mengambil beberapa barang yang ada disana. Kemudian Anak melihat ada gudang yang lebih besar, lalu Anak memanjatnya dan disana Anak juga mengambil beberapa barang;
- Bahwa barang yang Anak ambil di gudang kecil adalah berupa 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan di gudang yang besar Anak mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, , dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih;
- Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka gembok gudang dan masuk ke dalam gudang kecil selanjutnya Anak mengeluarkan barang-barang dari gudang tersebut dengan cara membawanya keluar dan meletakkannya di tanah lalu Anak memanjat untuk masuk ke gudang besar dan saat di gudang besar, Anak mengambil 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang ada disana lalu Anak memasukkan barang-barang ke dalam karung tersebut kemudian Anak membawanya keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa Anak mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Muslim Darmawan;
- Bahwa pada saat kejadian pintu gudang hanya digantungkan gembok tetapi gembok tersebut tidak dalam keadaan dikunci;
- Bahwa tujuan Anak melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang dijual karena Anak lebih dulu ketahuan oleh saksi Muslim Darmawan dan ditangkap saat berusaha melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan pencurian di gudang milik saksi Muslim Darmawan tersebut bersama dengan teman Anak;
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa batu tersebut Anak gunakan untuk membuka gembok pintu gudang pada saat pencurian di gudang saksi Muslim Darmawan sebelumnya, sedangkan pada kejadian yang sekarang gembok pintu gudang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di sekitar tempat kejadian lengang dan sepi;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pemilik nya yaitu saksi Muslim untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak (Ibu kandung anak) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, menyatakan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik anak dan mohon kepada Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat anak pelaku juga masih dapat dibina oleh keluarga agar dapat memperbaiki sikapnya di masa depan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau
- 1(satu) buah simpang tiga sepeda motor
- 1(satu) buah shockbreaker depan sepeda motor
- 1(satu) buah dinamo start mobil
- 1(satu) buah tromol mobil
- 2(dua) buah velg mobil
- 1(satu) buah mesin steam listrik warna merah
- 1(satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih
- 1(satu) buah gembok rusak
- 1(satu) buah batu



Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapatlah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin, Anak telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri Anak adalah berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf sedang makan di rumah bersama dengan keponakan saksi yaitu saksi Yuni Suci Anggraini, kemudian dari belakang rumah terdengar suara benturan mesin, lalu saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf mengeceknya dan ternyata pintu belakang gudang terbuka, ketika saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf intip, saksi ada melihat Anak Pelaku yang merupakan tetangga saksi sudah mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, saat itu anak juga sedang mengangkat satu buah mesin pompa air merek Wasser warna hijau;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf langsung teriak maling, sehingga Anak pergi dan saat melarikan diri di hadang oleh tetangga saksi yang bernama saksi Yusni Kadir, kemudian saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf membawa anak ke rumah terlebih dahulu sebelum akhirnya Anak diamankan di Polres Merangin;
- Bahwa benar cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah dengan merusak gembok gudang kemudian mengambil velg sepeda motor dan mesin semprot listrik Warna merah, kemudian Anak memanjat ke ruang sebelah yaitu gudang yang lebih besar dan mengambil barang-barang lainnya selanjutnya barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar dengan menggunakan karung lewat belakang rumah saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf tetapi pada saat Anak mengambil mesin pompa air warna hijau, saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf memergoki Anak dan meneriakinya maling;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf tersebut sebelumnya berada di dalam gudang saksi 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf selanjutnya Anak membawa barang-barang tersebut keluar dari gudang kurang lebih jaraknya 8 (delapan) meter dengan cara dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut gembok pada gudang milik saksi Muslim Darmawan menjadi rusak;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, sehabis Anak bangun tidur tiba-tiba muncul niat untuk mengambil barang-barang di gudang saksi Muslim Darmawan yang merupakan tetangga depan rumah Anak, selanjutnya Anak langsung berjalan kaki menuju tempat kejadian;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Muslim Darmawan selanjutnya Anak membuka gembok gudang tersebut dan masuk ke dalamnya, lalu Anak mengambil beberapa barang yang ada disana. Kemudian Anak melihat ada gudang yang lebih besar, lalu Anak memanjatnya dan disana Anak juga mengambil beberapa barang;

- Bahwa benar Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Muslim Darmawan sebelum melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko



1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih;

- Bahwa benar tujuan Anak melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih tersebut yaitu ingin memiliki barang - barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak tersebut menyebabkan Saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa adanya perdamaian antara saksi korban dengan Anak dan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan Anak telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Barang Siapa"** dalam perkara ini adalah **Anak Pelaku**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Anak tersebut memenuhi kriteria **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin, Anak telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf sedang makan di rumah bersama dengan keponakan saksi yaitu saksi Yuni Suci Anggraini, kemudian dari belakang rumah terdengar suara benturan mesin, lalu saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf mengeceknya dan ternyata pintu belakang gudang terbuka, ketika saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf intip, saksi ada melihat Anak Pelaku yang merupakan tetangga saksi sudah mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, saat itu anak juga sedang mengangkat satu buah mesin pompa air merek Wasser warna hijau dan selanjutnya saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf langsung teriak maling, sehingga Anak pergi dan saat melarikan diri di hadang oleh tetangga saksi yang bernama saksi Yusni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, kemudian saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf membawa anak ke rumah terlebih dahulu sebelum akhirnya Anak diamankan di Polres Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan Anak pelaku, bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf tersebut sebelumnya berada di dalam gudang saksi 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih yang merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf telah Anak angkut keluar dari gudang kurang lebih jaraknya 8 (delapan) meter dengan cara dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dimana barang yang hendak diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak telah selesai, sehingga dengan demikian unsur **"Mengambil Barang"** telah terpenuhi;

ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta bahwa barang yang telah diambil Anak adalah berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih, adalah milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **"Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta adalah bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih, yang telah diambil oleh Anak adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut telah membuat Anak memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf di Rt 20 Rw 05 Kelurahan Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin, Anak telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda



motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Muslim Darmawan yang berhasil diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1 (satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1 (satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1 (satu) buah dinamo start mobil, 1 (satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg motor, 1 (satu) buah mesin steam listrik, dan 1 (satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan anak, bahwa cara anak melakukan pencurian tersebut adalah Anak masuk kedalam gudang dengan cara merusak gembok pada pintu gudang milik saksi Muslim Darmawan kemudian mengambil velg sepeda motor dan mesin semprot listrik Warna merah, dan kemudian Anak memanjat dinding untuk masuk ke ruang sebelah yaitu gudang yang lebih besar dan selanjutnya Anak mengambil barang-barang lainnya kemudian barang-barang tersebut dibawa Anak keluar dengan menggunakan karung lewat belakang rumah saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf akan tetapi pada saat Anak mengambil mesin pompa air warna hijau, saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf memergoki Anak dan meneriakinya maling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, maka berdasarkan alat bukti yang sah Hakim menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim Anak akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Anak yaitu bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut oleh Anak, kurangnya pengawasan dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena pengaruh lingkungan, tidak adanya kegiatan positif yang dapat menjadi bekal masa depannya, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar Anak diselesaikan proses sistem peradilan Pidana Anak dalam bentuk melaksanakan pelayanan masyarakat sebagaimana UU RI Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas saran LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut maka Hakim tidak sependapat apabila terhadap Anak dijatuhi dengan Putusan berupa melaksanakan pelayanan masyarakat oleh karena perlu diperhatikan akibat dari perbuatan Anak tersebut berakibat merugikan orang lain dan telah meresahkan masyarakat, disisi lain agar Anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat fatal dan Anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana penjara tersebut juga tidak boleh merusak masa depan Anak, dimana Anak juga masih berkeinginan berubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik dan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ayat 3 Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak oleh sebab itu maka Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak untuk dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan. Bahwa, terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim Anak tidak sependapat, dan Hakim Anak akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Anak tersebut, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, dengan demikian maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada Anak di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal;
- Usia Anak masih muda sehingga diharapkan dapat dibina kembali;
- Anak belum pernah dihukum;
- Telah adanya perdamaian antara Saksi korban dan Anak serta keluarga Anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri Anak didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau, 1(satu) buah simpang tiga sepeda motor, 1(satu) buah shockbreaker depan sepeda motor, 1(satu) buah dinamo start mobil, 1(satu) buah tromol mobil, 2 (dua) buah velg mobil, 1(satu) buah mesin steam listrik warna merah. Berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf maka terhadap barang bukti tersebut statusnya, ditetapkan agar Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih, 1 (satu) buah gembok rusak, 1(satu) buah batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang tidak ada nilai ekonomisnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah mesin pompa air merek WASSER warna hijau
 - 1(satu) buah simpang tiga sepeda motor
 - 1(satu) buah shockbreaker depan sepeda motor
 - 1(satu) buah dinamo start mobil
 - 1(satu) buah tromol mobil
 - 2(dua) buah velg mobil
 - 1(satu) buah mesin steam listrik warna merahDikembalikan kepada saksi Muslim Darmawan Bin M. Idris Saryf
 - 1(satu) buah karung merek HI-Kay Plus warna putih
 - 1(satu) buah gembok rusak
 - 1(satu) buah batuDimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Miryanto, S.H.M.H. Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangko. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut. Dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri Risa Mahdewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Yuvitalia Syari, S.H.

Miryanto, S.H.M.H